



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **UMAR HULINGGI**
Tempat lahir : Bitung
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 13 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Bitung Tengah Ling Iv Rt/Rw 011/004
Kec Maesa Kota Bitung
Agama : Islam
Pekerjaan : PELAJAR/MAHASISWA

Terdakwa Umar Hulinggi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018
4. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019

Terdakwa didampingi oleh Marhaendra Sangian dkk Advokat pada Posbakum Ikadin Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan penetapan ketua Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa UMAR HULINGGI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pembunuhan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa UMAR HULINGGI dengan pidana penjara selama 15 (lima belas t) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. menetapkan barang bukti nberupa : 1 (satu) buah pisau jenis badik dengan panjang mata pisau 21 cm, lebar 2.5 cm ujungnya runcing salah satu sisinya tajam , gagang membengkok terbuar dari kayu , dililit dengan solasiban warna merah putih, dirampas untuk dimusnahkan;
4. menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa Terdakwa **UMAR HULINGGI** pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Kel. Bitung Tengah Kec. Maesa Kota Bitung atau

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkara ini, **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena bersalah melakukan pembunuhan”** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 wita dimana pada waktu tersebut terdakwa sedang berada di bengkel Veleg tepatnya di komplek X Bioskop Bitung di pasar tua bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yakni saksi RIVAL MANGEMBA, saksi IQBAL KOTO, dan saksi CIAUDIO. Pada sekitar pukul 23.00 wita terdakwa bersama teman-teman terdakwa yakni saksi RIVAL MANGEMBA, saksi IQBAL KOTO dan saksi CIAUDIO membeli minuman keras jenis minuman Cap Tikus, lalu terdakwa mengadakan pesta miras bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yakni saksi RIVAL MANGEMBA, saksi IQBAL KOTO, dan saksi CIAUDIO. Dan tidak lama kemudian terdakwa pulang ke rumah dan mengambil sebuah pisau jenis badik dengan panjang mata pisau 21 Cm lebar 2,5 Cm ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam dan putih dan menyelipkannya di bagian pinggang terdakwa, Setelah terdakwa mengambil pisau jenis badik kemudian terdakwa langsung kembali ke bengkel Veleg tepatnya di komplek X Bioskop Bitung yang berada di pasar tua.

Bahwa Pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 04.00 dimana saksi lelaki IQBAL KOTO bersama saksi lelaki CIAUDIO pergi meninggalkan terdakwa yang berada di bengkel Veleg tepatnya di komplek X Bioskop Bitung di pasar tua untuk kembali pulang kerumah, tidak lama kemudian saksi korban lelaki ANDIKA UTIA alias ANDI ULAR datang bersama temannya yakni saksi lelaki RIFALDO SASARA di bengkel Veleg tepatnya di komplek X Bioskop Bitung di pasar tua, dan ikut bergabung melakukan pesta miras bersama Terdakwa dan teman terdakwa yakni saksi lelaki RIVAL MANGEMBA. Pada saat saksi korban dan saksi lelaki RIFALDO SASARA berpesta miras meminum-minuman keras jenis Cap Tikus bersama dengan terdakwa dan saksi lelaki RIVAL MANGEMBA, terdakwa melihat dan memperhatikan gerak gerak dari saksi korban yakni lelaki ANDIKA UTIA alias ANDI ULAR sambil memegang sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 21 Cm lebar 2,5 Cm ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam dan putih lalu terdakwa mengatakan “ NGANA NYANDA KENAL PA KITA

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR ? ” yang artinya “KAMU TIDAK KENAL DENGAN SAYA UMAR ? ” kepada saksi Korban lelaki ANDIKA UTIA Alias ANDI ULAR.

Tidak lama kemudian sekitar pukul 06.00 wita karena terdakwa sudah dalam keadaan mabuk oleh karena pengaruh minum-minuman keras jenis Cap Tikus terdakwa bertolak di bengkel tepatnya di kompleks X Bioskop Bitung di pasar tua , mendengar suara keributan saksi lelaki YAHYA MALE langsung keluar dari rumah kemudian menuju ke bengkel veleg tepatnya di kompleks x Bioskop Bitung di pasar tua, dimana pada saat itu saksi lelaki YAHYA MALE melihat yang membuat keributan adalah terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk dan melihat terdakwa pada tangan kirinya sedang memegang sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 21 Cm lebar 2,5 Cm ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam dan putih. Kemudian saksi lelaki YAHYA MALE menegur terdakwa dan menyuruhnya untuk segera kembali pulang ke rumah dan meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan pisau badik dengan panjang mata pisau 21 Cm lebar 2,5 Cm ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam dan putih kepada saksi lelaki YAHYA MALE, namun terdakwa menghiraukannya. Lalu saksi lelaki YAHYA MALE meninggalkan terdakwa.

Setelah lelaki saksi YAHYA MALE meninggalkan terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa langsung menyerang saksi korban yakni lelaki ANDIKA UTIA dengan menggunakan pisau badik dengan panjang mata pisau 21 Cm lebar 2,5 Cm ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam dan putih, namun korban dapat menghindar dan melarikan diri dari serangan terdakwa melihat terdakwa melarikan diri seketika itu juga terdakwa langsung mengejar saksi korban lelaki ANDIKA UTIA, pada saat di belokan jalan terdakwa sempat terjatuh di Got, karena saksi korban melihat terdakwa terjatuh di Got ,saksi korban lelaki ANDIKA UTIA langsung berhenti, namun dengan cepat terdakwa naik dari got dan kembali mengejar saksi korban lelaki ANDIKA UTIA, saat saksi korban lelaki ANDIKA UTIA berlari kembali, saksi korban lelaki ANDIKA UTIA sempat terjatuh dan pada saat saksi korban lelaki ANDIKA UTIA berdiri terdakwa langsung mencekik leher saksi korban lelaki ANDIKA UTIA dari arah depan dan seketika itu juga terdakwa langsung menusuk/ menikam saksi korban lelaki ANDIKA UTIA tepatnya di bagian perut korban, lalu saksi korban lelaki ANDIKA UTIA memegang erat tangan terdakwa sehingga terjadi tarik-menarik antara terdakwa dan saksi korban lelaki ANDIKA UTIA kemudian saksi korban lelaki ANDIKA

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



UTIA dan terdakwa terjatuh dijalan, saat terjatuh dengan seketika itu juga terdakwa langsung menusuk/ menikam kembali saksi korban lelaki ANDIKA UTIA tepatnya di bagian dada kiri.

Setelah terdakwa melakukan perbuatannya yakni menusuk/ menikam saksi korban, terdakwa langsung meninggalkan saksi korban lelaki ANDIKA UTIA, dan berjalan sambil memegang pisau jenis badik dengan panjang mata pisau 21 Cm lebar 2,5 Cm ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam dan putih yang di pakai/ digunakan pada saat menusuk/ menikam saksi korban, ketika terdakwa berjalan, saksi lelaki YAHYA MALE melihat terdakwa memegang pisau jenis badik dengan panjang mata pisau 21 Cm lebar 2,5 Cm ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam dan putih pada bagian pinggulnya sudah berlumuran darah.

Melihat keadaan saksi korban lelaki ANDIKA UTIA saksi lelaki RIFALDO SASARA langsung mendekati korban dan langsung meminta bantuan kepada masyarakat disekitar, dan membawa korban ke Rumah Sakit Budi Mulia Bitung.

Melihat keadaan saksi korban saksi lelaki RIFALDO SASARA langsung mendekati korban dan langsung meminta bantuan kepada masyarakat disekitar, dan membawa korban ke Rumah Sakit Budia Mulia Bitung.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menusuk/ menikam korban dengan pisau di bagian perut dan bagian dada sebelah kiri korban, korban mengeluarkan darah dan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat hasil Visum et Repertum nomor :26/ Otopsi/ VI/ 2018/ RS.Bhayangkara perihal Hasil Visum et Repertum Jenazah an.ANDIKA UTIA alias ANDI, yang hasil pemeriksaannya menjelaskan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah berpakaian kaos oblong berwarna dasar abu-abu dengan gambar pemain basket berwarna putih, pada daerah dada terdapat tulisan " Jordan " warna putih dan gambar " X " warna hitam. Pada daerah dada kiri terdapat dua robekan baru, masing-masing miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang 2,5 Cm (dua koma lima sentimeter) dan melintang dengan ukuran panjang 2 Cm (dua sentimeter) berlumuran darah. Celana panjang jeans warna biru.
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, kulit sawo matang, panjang tubuh 158 Cm (seratus lima puluh delapan sentimeter), gizi cukup,



berat badan tidak ditimbang, tanda khusus, pada daerah dada kanan sampai daerah bahu kanan, serta pada daerah punggung kanan, terdapat tato corak dekoratif warna hitam, merah, biru dan hijau. Pada daerah lengan bawah kiri, terdapat tato tulisan “ Andika Nur”

3. Tanda kematian, kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang, hilang pada penekanan.
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a) Pada daerah dada kiri 2,5 Cm (dua koma lima sentimeter) dari garis pertengahan depan, 20 Cm (dua puluh sentimeter) di bawah puncak bahu serta 112 Cm (seratus dua belas sentimeter) di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka 2 Cm (dua sentimeter), tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga ke tiga.
 - b) Pada daerah dada kiri, 15 Cm (lima belas sentimeter) dari garis pertengahan depan, 30 (tiga puluh sentimeter) di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka dangkal miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka 5 Cm (lima sentimeter), tepi luka rata, dasar luka membentuk garis pada jaringan di bawah kulit.

Pemriksaan Dalam :

1. Kepala bagian dalam tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Sekat kandung Jantung bagian depan terdapat luka tembus dengan panjang 1,5 Cm (satu koma lima sentimeter) pada dinding balik kanan jantung, terdapat luka tembus dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima sentimeter). Dalam rongga kandung jantung terdapat bekuan darah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh mililiter). Alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan, jantung sebesar kepalan tangan korban.
3. Alat-alat dalam rongga perut tidak ditemukan tanda kekerasan. Dalam lambung terdapat cairan berbau alkohol.

Alur Luka :

Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar pasal satu angka romawi ayat empat (a), membentuk alur sebagai berikut luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot, jaringan antar iga ke tiga, masuk ke rongga



dada, menembus sekat jantung, menembus dinding bilik kanan jantung, alur luka berjalan dari kiri depan ke kanan belakang sepanjang 12 Cm (dua belas sentimeter), membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu tubuh.

Kesimpulan :

1. Lama kematian sikorban telah berlangsung enam sampai dengan delapan jam pada saat pemeriksaan
2. Tanda Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan benda tajam.
3. Sebab kematiankorban adalah akibat kekerasan benda tajam pada daerah dada kiri menembus bilik kanan jantung menyebabkan terjadi kegagalan fungsi pompa jantung oleh karena cengkraman bekuan darah (tamponade jantung)

Sebab kematian korban adalah kerusakan organ jantung yang menyebabkan perdarahan luas di rongga dada akibat kekerasan benda tajam yang dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **UMAR HULINGGI** pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Kel. Bitung Tengah Kec. Maesa Kota Bitungatau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkara ini, “**dengan sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian** ” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 wita dimana pada waktu tersebutterdakwa sedang berada di bengkel Veleg tepatnya di komplek X Bioskop Bitung di pasar tua bersama-sama dengan teman-temanterdakwa yakni saksi RIVAL MANGEMBA, saksi IQBAL KOTO, dan saksi CLAUDIO. Pada sekitar pukul 23.00 wita terdakwa bersama teman-teman terdakwa yakni saksi RIVAL MANGEMBA, saksi IQBAL KOTO dan saksi CLAUDIO membeli minuman keras jenis minuman Cap Tikus, lalu terdakwa mengadakan pesta miras bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yakni



saksi RIVAL MANGEMBA, saksi IQBAL KOTO, dan saksi CIAUDIO. Dan tidak lama kemudian terdakwa pulang ke rumah dan mengambil sebuah pisau jenis badik dengan panjang mata pisau 21 Cm lebar 2,5 Cm ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam dan putih dan menyelipkannya di bagian pinggang terdakwa, Setelah terdakwa mengambil pisau jenis badik kemudian terdakwa langsung kembali ke bengkel Veleg tepatnya di komplek X Bioskop Bitung yang berada di pasar tua.

Bahwa Pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 04.00 dimana saksi lelaki IQBAL KOTO bersama saksi lelaki CLAUDIO pergi meninggalkan terdakwa yang berada di bengkel Veleg tepatnya di komplek X Bioskop Bitung di pasar tua untuk kembali pulang kerumah, tidak lama kemudian saksi korban lelaki ANDIKA UTIA alias ANDI ULAR datang bersama temannya yakni saksi lelaki RIFALDO SASARA di bengkel Veleg tepatnya di komplek X Bioskop Bitung di pasar tua, dan ikut bergabung melakukan pesta miras bersama Terdakwa dan teman terdakwa yakni saksi lelaki RIVAL MANGEMBA. Pada saat saksi korban dan saksi lelaki RIFALDO SASARA berpesta miras meminum-minuman keras jenis Cap Tikus bersama dengan terdakwa dan saksi lelaki RIVAL MANGEMBA, terdakwa melihat dan memperhatikan gerak gerik dari saksi korban yakni lelaki ANDIKA UTIA alias ANDI ULAR sambil memegang sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 21 Cm lebar 2,5 Cm ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam dan putih lalu terdakwa mengatakan “ NGANA NYANDA KENAL PA KITA UMAR ? ” yang artinya “KAMU TIDAK KENAL DENGAN SAYA UMAR ?” kepada saksi Korban lelaki ANDIKA UTIA Alias ANDI ULAR.

Tidak lama kemudian sekitar pukul 06.00 wita karena terdakwa sudah dalam keadaan mabuk oleh karena pengaruh minum-minuman keras jenis Cap Tikus terdakwa bertirak di bengkel tepatnya di komplek X Bioskop Bitung di pasar tua , mendengar suara keributan saksi lelaki YAHYA MALE langsung keluar dari rumah kemudian menuju ke bengkel veleg tepatnya di komplek x Bioskop Bitung di pasar tua, dimana pada saat itu saksi lelaki YAHYA MALE melihat yang membuat keributan adalah terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk dan melihat terdakwa pada tangan kirinya sedang memegang sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 21 Cm lebar 2,5 Cm ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam dan putih. Kemudian saksi lelaki YAHYA MALE menegur terdakwa dan menyuruhnya untuk segera kembali pulang ke rumah dan



meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan pisau badik dengan panjang mata pisau 21 Cm lebar 2,5 Cm ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam dan putih kepada saksi lelaki YAHYA MALE, namun terdakwa menghiraukannya. Lalu saksi lelaki YAHYA MALE meninggalkan terdakwa.

Setelah lelaki saksi YAHYA MALE meninggalkan terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa langsung menyerang saksi korban yakni lelaki ANDIKA UTIA dengan menggunakan pisau badik dengan panjang mata pisau 21 Cm lebar 2,5 Cm ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam dan putih, namun korban dapat menghindari dan melarikan diri dari serangan terdakwa melihat terdakwa melarikan diri seketika itu juga terdakwa langsung mengejar saksi korban lelaki ANDIKA UTIA, pada saat di belokan jalan terdakwa sempat terjatuh di Got, karena saksi korban melihat terdakwa terjatuh di Got, saksi korban lelaki ANDIKA UTIA langsung berhenti, namun dengan cepat terdakwa naik dari got dan kembali mengejar saksi korban lelaki ANDIKA UTIA, saat saksi korban lelaki ANDIKA UTIA berlari kembali, saksi korban lelaki ANDIKA UTIA sempat terjatuh dan pada saat saksi korban lelaki ANDIKA UTIA berdiri terdakwa langsung mencekik leher saksi korban lelaki ANDIKA UTIA dari arah depan dan seketika itu juga terdakwa langsung menusuk/ menikam saksi korban lelaki ANDIKA UTIA tepatnya di bagian perut korban, lalu saksi korban lelaki ANDIKA UTIA memegang erat tangan terdakwa sehingga terjadi tarik-menarik antara terdakwa dan saksi korban lelaki ANDIKA UTIA kemudian saksi korban lelaki ANDIKA UTIA dan terdakwa terjatuh di jalan, saat terjatuh dengan seketika itu juga terdakwa langsung menusuk/ menikam kembali saksi korban lelaki ANDIKA UTIA tepatnya di bagian dada kiri.

Setelah terdakwa melakukan perbuatannya yakni menusuk/ menikam saksi korban, terdakwa langsung meninggalkan saksi korban lelaki ANDIKA UTIA, dan berjalan sambil memegang pisau jenis badik dengan panjang mata pisau 21 Cm lebar 2,5 Cm ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam dan putih yang di pakai/ digunakan pada saat menusuk/ menikam saksi korban, ketika terdakwa berjalan, saksi lelaki YAHYA MALE melihat terdakwa memegang pisau jenis badik dengan panjang mata pisau 21 Cm lebar 2,5 Cm ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam dan putih pada bagian pinggulnya sudah berlumuran darah.



Melihat keadaan saksi korbanlelaki ANDIKA UTIAj saksi lelaki RIFALDO SASARA langsung mendekati korban dan langsung meminta bantuan kepada masyarakat disekitar, dan membawa korban ke Rumah Sakit Budi Mulia Bitung.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menusuk/ menikam korban dengan pisau di bagian perut dan bagian dada sebelah kiri korban, korban mengeluarkan darah dan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat hasil Visum et Repertum nomor :26/ Otopsi/ VI/ 2018/ RS. Bhayangkara perihal Hasil Visum et Repertum Jenazah an.ANDIKA UTIA alias ANDI, yang hasil pemeriksaannya menjelaskan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah berpakaian kaos oblong berwarna dasar abu-abu dengan gambar pemain basket berwarna putih, pada daerah dada terdapat tulisan “ Jordan ” warna putih dan gambar “ X ” warna hitam. Pada daerah dada kiri terdapat dua robekan baru, masing-masing miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang 2,5 Cm (dua koma lima sentimeter) dan melintang dengan ukuran panjang 2 Cm (dua sentimeter) berlumuran darah. Celana panjang jeans warna biru.
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, kulit sawo matang, panjang tubuh 158 Cm (seratus lima puluh delapan sentimeter), gizi cukup, berat badan tidak ditimbang, tanda khusus, pada daerah dada kanan sampai daerah bahu kanan, serta pada daerah punggung kanan, terdapat tato corak dekoratif warna hitam, merah, biru dan hijau. Pada daerah lengan bawah kiri, terdapat tato tulisan “ Andika Nur”
3. Tanda kematian, kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang, hilang pada penekanan.
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a) Pada daerah dada kiri 2,5 Cm (dua koma lima sentimeter) dari garis pertengahan depan, 20 Cm (dua puluh sentimeter) di bawah puncak bahu serta 112 Cm (seratus dua belas sentimeter) di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka 2 Cm (dua sentimeter), tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga ke tiga.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



b) Pada daerah dada kiri, 15 Cm (lima belas sentimeter) dari garis pertengahan depan, 30 (tiga puluh sentimeter) di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka dangkal miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka 5 Cm (lima sentimeter), tepi luka rata, dasar luka membentuk garis pada jaringan di bawah kulit.

Pemriksaan Dalam :

1. Kepala bagian dalam tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Sekat kandung Jantung bagian depan terdapat luka tembus dengan panjang 1,5 Cm (satu koma lima sentimeter) pada dinding balik kanan jantung, terdapat luka tembus dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima sentimeter). Dalam rongga kandung jantung terdapat bekuan darah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh mililiter). Alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan, jantung sebesar kepalan tangan korban.
3. Alat-alat dalam rongga perut tidak ditemukan tanda kekerasan. Dalam lambung terdapat cairan berbau alkohol.

Alur Luka :

Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar pasal satu angka romawi ayat empat (a), membentuk alur sebagai berikut luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot, jaringan antar iga ke tiga, masuk ke rongga dada, menembus sekat jantung, menembus dinding bilik kanan jantung, alur luka berjalan dari kiri depan ke kanan belakang sepanjang 12 Cm (dua belas sentimeter), membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu tubuh.

Kesimpulan :

1. Lama kematian sikorban telah berlangsung enam sampai dengan delapan jam pada saat pemeriksaan
2. Tanda Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan tajam.
3. Sebab kematian sikorban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kiri menembus bilik kanan jantung menyebabkan terjadi kegagalan fungsi pompa jantung oleh karena cengkraman bekuan darah (tamponade jantung).

Sebab kematian korban adalah kerusakan organ jantung yang menyebabkan perdarahan luas di rongga dada akibat kekerasan benda tajam yang dapat menyebabkan kematian.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **UMAR HULINGGI** pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Kel. Bitung Tengah Kec. Maesa Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili perkara ini, “**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati**” perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 wita dimana pada waktu tersebut terdakwa sedang berada di bengkel Veleg tepatnya di komplek X Bioskop Bitung di pasar tua bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yakni saksi RIVAL MANGEMBA, saksi IQBAL KOTO, dan saksi CIAUDIO. Pada sekitar pukul 23.00 wita terdakwa bersama teman-teman terdakwa yakni saksi RIVAL MANGEMBA, saksi IQBAL KOTO dan saksi CIAUDIO membeli minuman keras jenis minuman Cap Tikus, lalu terdakwa mengadakan pesta miras bersama-sama dengan teman-teman terdakwa yakni saksi RIVAL MANGEMBA, saksi IQBAL KOTO, dan saksi CIAUDIO. Dan tidak lama kemudian terdakwa pulang ke rumah dan mengambil sebuah pisau jenis badik dengan panjang mata pisau 21 Cm lebar 2,5 Cm ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam dan putih dan menyelipkannya di bagian pinggang terdakwa, Setelah terdakwa mengambil pisau jenis badik kemudian terdakwa langsung kembali ke bengkel Veleg tepatnya di komplek X Bioskop Bitung yang berada di pasar tua.

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 04.00 dimana saksi lelaki IQBAL KOTO bersama saksi lelaki CIAUDIO pergi meninggalkan terdakwa yang berada di bengkel Veleg tepatnya di komplek X Bioskop Bitung di pasar tua untuk kembali pulang kerumah, tidak lama kemudian saksi korban lelaki ANDIKA UTIA alias ANDI ULAR datang bersama temannya yakni saksi lelaki RIFALDO SASARA di bengkel Veleg tepatnya di komplek X Bioskop Bitung di pasar tua, dan ikut bergabung melakukan pesta miras bersama Terdakwa dan teman terdakwa yakni saksi lelaki RIVAL MANGEMBA. Pada saat saksi korban dan saksi lelaki RIFALDO SASARA berpesta miras meminum-minuman keras jenis Cap Tikus bersama dengan terdakwa dan saksi lelaki RIVAL MANGEMBA, terdakwa melihat dan memperhatikan gerak gerik dari saksi korban yakni lelaki

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDIKA UTIA alias ANDI ULAR sambil memegang sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 21 Cm lebar 2,5 Cm ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam dan putih lalu terdakwa mengatakan “ NGANA NYANDA KENAL PA KITA UMAR ? ” yang artinya “KAMU TIDAK KENAL DENGAN SAYA UMAR ?” kepada saksi Korban lelaki ANDIKA UTIA Alias ANDI ULAR.

Tidak lama kemudian sekitar pukul 06.00 wita karena terdakwa sudah dalam keadaan mabuk oleh karena pengaruh minum-minuman keras jenis Cap Tikus terdakwa bertirak di bengkel tepatnya di kompleks X Bioskop Bitung di pasar tua , mendengar suara keributan saksi lelaki YAHYA MALE langsung keluar dari rumah kemudian menuju ke bengkel veleg tepatnya di kompleks X Bioskop Bitung di pasar tua, dimana pada saat itu saksi lelaki YAHYA MALE melihat yang membuat keributan adalah terdakwa yang sudah dalam keadaan mabuk dan melihat terdakwa pada tangan kirinya sedang memegang sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 21 Cm lebar 2,5 Cm ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam dan putih. Kemudian saksi lelaki YAHYA MALE menegur terdakwa dan menyuruhnya untuk segera kembali pulang ke rumah dan meminta kepada terdakwa untuk menyerahkan pisau badik dengan panjang mata pisau 21 Cm lebar 2,5 Cm ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam dan putih kepada saksi lelaki YAHYA MALE, namun terdakwa menghiraukannya. Lalu saksi lelaki YAHYA MALE meninggalkan terdakwa.

Setelah lelaki saksi YAHYA MALE meninggalkan terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa langsung menyerang saksi korban yakni lelaki ANDIKA UTIA dengan menggunakan pisau badik dengan panjang mata pisau 21 Cm lebar 2,5 Cm ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam dan putih, namun korban dapat menghindari dan melarikan diri dari serangan terdakwa melihat terdakwa melarikan diri seketika itu juga terdakwa langsung mengejar saksi korban lelaki ANDIKA UTIA, pada saat di belokan jalan terdakwa sempat terjatuh di Got, karena saksi korban melihat terdakwa terjatuh di Got ,saksi korban lelaki ANDIKA UTIA langsung berhenti, namun dengan cepat terdakwa naik dari got dan kembali mengejar saksi korban lelaki ANDIKA UTIA, saat saksi korban lelaki ANDIKA UTIA berlari kembali, saksi korban lelaki ANDIKA UTIA sempat terjatuh dan pada saat saksi korban lelaki ANDIKA UTIA berdiri terdakwa langsung mencekik leher saksi korban lelaki ANDIKA UTIA dari arah depan dan seketika

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



itu juga terdakwa langsung menusuk/ menikam saksi korban lelaki ANDIKA UTIA tepatnya di bagian perut korban, lalu saksi korban lelaki ANDIKA UTIA memegang erat tangan terdakwa sehingga terjadi tarik-menarik antara terdakwa dan saksi korban lelaki ANDIKA UTIA kemudian saksi korban lelaki ANDIKA UTIA dan terdakwa terjatuh dijalan, saat terjatuh dengan seketika itu juga terdakwa langsung menusuk/ menikam kembali saksi korban lelaki ANDIKA UTIA tepatnya di bagian dada kiri.

Setelah terdakwa melakukan perbuatannya yakni menusuk/ menikam saksi korban, terdakwa langsung meninggalkan saksi korban lelaki ANDIKA UTIA, dan berjalan sambil memegang pisau jenis badik dengan panjang mata pisau 21 Cm lebar 2,5 Cm ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam dan putih yang di pakai/ digunakan pada saat menusuk/ menikam saksi korban, ketika terdakwa berjalan, saksi lelaki YAHYA MALE melihat terdakwa memegang pisau jenis badik dengan panjang mata pisau 21 Cm lebar 2,5 Cm ujungnya runcing dan salah satu sisinya tajam gagangnya terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban berwarna hitam dan putih pada bagian pinggulnya sudah berlumuran darah.

Melihat keadaan saksi korban lelaki ANDIKA UTIA saksi lelaki RIFALDO SASARA langsung mendekati korban dan langsung meminta bantuan kepada masyarakat disekitar, dan membawa korban ke Rumah Sakit Budi Mulia Bitung.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang menusuk/ menikam korban dengan pisau di bagian perut dan bagian dada sebelah kiri korban, korban mengeluarkan darah dan meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat hasil Visum et Repertum nomor :26/Otopsi/VI/2018/RS. Bhayangkara perihal Hasil Visum et Repertum Jenazah an.ANDIKA UTIA alias ANDI, yang hasil pemeriksaannya menjelaskan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah berpakaian kaos oblong berwarna dasar abu-abu dengan gambar pemain basket berwarna putih, pada daerah dada terdapat tulisan " Jordan " warna putih dan gambar " X " warna hitam. Pada daerah dada kiri terdapat dua robekan baru, masing-masing miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang 2,5 Cm (dua koma lima sentimeter) dan melintang dengan ukuran panjang 2 Cm (dua sentimeter) berlumuran darah. Celana panjang jeans warna biru.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, kulit sawo matang, panjang tubuh 158 Cm (seratus lima puluh delapan sentimeter), gizi cukup, berat badan tidak ditimbang, tanda khusus, pada daerah dada kanan sampai daerah bahu kanan, serta pada daerah punggung kanan, terdapat tato corak dekoratif warna hitam, merah, biru dan hijau. Pada daerah lengan bawah kiri, terdapat tato tulisan " Andika Nur"
3. Tanda kematian, kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang, hilang pada penekanan.
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada daerah dada kiri 2,5 Cm (dua koma lima sentimeter) dari garis pertengahan depan, 20 Cm (dua puluh sentimeter) di bawah puncak bahu serta 112 Cm (seratus dua belas sentimeter) di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka 2 Cm (dua sentimeter), tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga ke tiga.
 - b. Pada daerah dada kiri, 15 Cm (lima belas sentimeter) dari garis pertengahan depan, 30 (tiga puluh sentimeter) di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka dangkal miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka 5 Cm (lima sentimeter), tepi luka rata, dasar luka membentuk garis pada jaringan di bawah kulit.

Pemriksaan Dalam :

1. Kepala bagian dalam tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Sekat kandung Jantung bagian depan terdapat luka tembus dengan panjang 1,5 Cm (satu koma lima sentimeter) pada dinding balik kanan jantung, terdapat luka tembus dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima sentimeter). Dalam rongga kandung jantung terdapat bekuan darah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh mililiter). Alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan, jantung sebesar kepalan tangan korban.
3. Alat-alat dalam rongga perut tidak ditemukan tanda kekerasan. Dalam lambung terdapat cairan berbau alkohol.

Alur Luka :

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar pasal satu angka romawi ayat empat (a), membentuk alur sebagai berikut luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot, jaringan antar iga ke tiga, masuk ke rongga dada, menembus sekat jantung, menembus dinding bilik kanan jantung, alur luka berjalan dari kiri depan ke kanan belakang sepanjang 12 Cm (dua belas sentimeter), membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu tubuh.

Kesimpulan :

1. Lama kematian sikorban telah berlangsung enam sampai dengan delapan jam pada saat pemeriksaan
2. Tanda Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan tajam.
3. Sebab kematian sikorban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kiri menembus bilik kanan jantung meyebabkan terjadi kegagalan fungsi pompa jantung oleh karena cengkraman bekuan darah (tamponade jantung).

Sebab kematian korban adalah kerusakan organ jantung yang menyebabkan perdarahan luas di rongga dada akibat kekerasan benda tajam yang dapat menyebabkan kematian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YAHYA MALE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ada masalah Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa Kejadiannya pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Bitung Tengah (pasar Tua) Kecamatan Maesa Kota Bitung;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Andika Utia dan pelakunya adalah Umar Hulinggi;
 - Bahwa saksi sebelumnya saksi sempat menegur terdakwa Umar Hulinggi karena Terdakwa membawa sebilah pisau dalam kedaan sudah mabuk namun saat itu terdakwa melakukan penganiayaan saksi tidak melihat;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 06,00 wita saksi dirumah sementara persiapan untuk mengojek, tiba-tiba ada suara orang berteriak sehingga saksi keluar dari rumah kemudian pergi ketempat suara tersebut ternyata yang berteriak adalah terdakwa Umar Hulinggi saat itu sedang duduk dibangku panjang bersama beberapa orang lainnya dibengkel velk yang ada di bengkel X bioskop (pasar tua), saat saksi datang Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan pada tangan kirinya memegang sebilah pisau, saat itu saksi menegurnya secara keras untuk pulang dan agar menyerahkan pisau yang terdakwa pegang kepada saksi, tetapi Terdakwa tidak menggubrisnya pada saat itu saksi sempat menempelengnya dua kali dengan tujuan agar segera pulang kerumah tetapi Terdakwa tetap tidak menghiraukan, sehingga waktu itu saksi meninggalkannya dan kebetulan ada penumpang saksi langsung mengantar penumpang tidak lama berselang saksi kembali saksi melihat Terdakwa berjalan masuk lorong sambil ditangannya memegang pisau, saat itu saksi tidak tahu kalau Terdakwa sudah menikam korban, dan saksi menyuruh korban pulang kerumahnya, saat itu saksi melihat pinggul terdakwa berlumuran darah, saat itu Terdakwa tidak berkata apa-apa, dan saksi mendapat informasi dari masyarakat setempat Terdakwa telah menikam Korban hingga korban dibawah kerumah sakit dan meninggal dunia;
- Bahwa yang berada dibengkel Velk waktu itu saksi melihat ada 4 (empat) orang namun saksi tidak mengenali mereka;
- Bahwa saya tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi menempeleng terdakwa dengan tujuan untuk menegur karena orang tua terdakwa berpesan kepada saksi untuk melihat anaknya sebelum orang tua Terdakwa berangkat ke Gorontalo, sehingga saksi mencoba menegurnya tetapi Terdakwa tidak menghiraukan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui jika sebelumnya terdakwa ada masalah dengan korban;
- Bahwa saat itu keadaan sedang tidak ramai;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkannya;

2. **RIFALDO SASARA** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan karena masalah Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Bitung Tengah (pasar Tua) Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Andika Utia dan pelakunya adalah Umar Hulinggi;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 dini hari, beberapa saat kejadian saksi bersama dengan korban minum-minuman keras di aman (kompleks pasar tua) selesai minum korban mengajak saksi pergi kebengkel velk (dikompleks X Bioskop Bitung pasar tua, sesampainya dibengkel tersebut saksi bertemu dengan terdakwa dengan beberapa temannya sementara minum-minuman keras, waktu itu saksi dengan korban sempat juga minum, tidak lama kami berdua meninggalkan tempat tersebut kemudian kembali kembali lagi kebengkel berkumpul dengan terdakwa dan teman-teman sewaktu minum-minuman keras Terdakwa melihat beberapa kali melihat Korban saksi sempat memperhatikan Terdakwa kurang senang terhadap korban, karena perasaan saksi tidak senang maka saksi mengajak korban untuk pulang namun korban tidak mau pulang;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa memegang sebilah pisau sambil ditepuk tepukan dipahanya sambil menatap korban dan mengatakan "ngana nyanda kenal pa kita", kita ini Umar, tidak berselang lama sekitar pukul, Terdakwa bahkan om Haya sempat menempeleng terdakwa sebanyak dua kali karena menyuruh Terdakwa untuk pulang, namun terdakwa tidak menghiraukannya lalu om Haya pergi membawa penumpang, saat itulah tiba-tiba Terdakwa langsung menyerang korban, dan korbanpun melarikan diri dan terdakwa mengejarnya, saat diujung belokan jalan terdakwa Terdakwa terjatuh digot, lalu korban berhenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik dari got dan mengejar Korban dan saat itu Terdakwa jaraknya sekitar kurang lebih 30 meter saat berdiri terdakwa langsung mengkleim leher korban dari arah depan lalu menusukan pisaunya dibagian perut korban, setelah itu saksi melihat korban memegang erat tangan terdakwa hingga terjadi tarik menarik akhirnya keduanya terjatuh dijalan, saat jatuh terdakwa menikam korban kembali satu kali, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban, melihat keadaan tersebut saksi langsung mendekati korban dan meminta bantuan orang-orang, lalu saksi membawa korban kerumah sakit Angkatan Laut

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



ditolak kemudian dibawah ke Rumah sakit Manembo-Nembo dan waktu itu korban masih bercerita dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa saksi melihat kejadian karena saat kejadian saksi mengikuti dari belakang saat Terdakwa mengejar korban bahkan sampai terdakwa menikam korban saksi menyaksikan langsung dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dan korban tidak ada pertengkaran hingga melihat tatapan dari Terdakwa kepada korban tetapi tidak jelas penyebab terdakwa marah terhadap korban karena saat itu kami semua sudah mabuk dan Terdakwa mabuk minuman keras ditambah dengan menghirup lem Ehabon;
- Bahwa yang punya ide minum-minuman keras adalah Korban, dan ada habis dua par setelah minum jam 14.30 wita (pagi) saksi pulang kerumah tetapi dipanggil terus oleh korban untuk minum lalu saksi ikut dengan Adit, korban dan saksi, waktu saksi sampai mereka sedang minum minuman keras dan saat melihat Terdakwa dan korban baku haca (saling menatap) dan terdakwa sudah marah ;
- Bahwa keluarga korban belum meminta maaf kepada keluarga korban ;
- Bahwa saksi sudah tidak tahu Apakah sudah ada perdamaian;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bawa pisau;
- Bahwa Saya tidak mengetahui atas perlemparan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. **JIBERLY IQBAL KOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah Penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 06.00 wita bertempat di Bitung Tengah (pasar Tua) Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Andika Utia dan pelakunya adalah Umar Hulinggi;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadiannya tersebut;
- Bahwa Pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 skitar pukul 21.00 wita dari wangurer saksi bersama dengan teman saksi bernama Claudio Montulalu pergi kebengkel pasar tua, ditempat tersebut bertemulah dengan terdakwa dengan dua orang temannya yaitu Rival Mangemba dan Andini

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami ngobrol hingga Andini pulang, sekitar pukul 23.00 wita kami membeli minuman cap tikus lalu kami meminumnya bersama, tidak lama berselang datang Indra Ali kemudian ia ikut minum minuman keras, waktu menjelang pagi pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 13.30 wit tiba-tiba ada pelemparan kearah tempat kami berada sebanyak satu kali, kemudian terdakwa keluar dan tidak lama lagi terdakwa kembali kemudian Terdakwa mengajak teman saksi Claudio untuk pergi ke parigi toper katanya akan menanyakan pelemparan batu tersebut sementara saksi pergi ke warung untuk membeli pulsa, tidak lama berselang Terdakwa dan Indra mencari saya diwarung, setelah bertemu kembali lagi kebengkel dan teman-teman saksi membeli minuman kembali, saat minum-minum terdakwa sekitar pukul 04.00 wita saksi bersama Claudio Montolalu pulang di wangurer kemudian sekitar pukul 09.00 wita pagi saksi mendapat informasi melalui medsos yang mana Terdakwa telah menikam korban dan meninggal dunia;

- Bahwa waktu saksi pulang waktu itu yang masih ada dibengkel adalah terdakwa, Rival Mangmba, dan Indra Ali;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Andika Utia dan temannya bahkan saksi tidak mengenal mereka;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa membawa pisau waktu bertemu dibengkel ;
- Bahwa saksi tidak ikut minum

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 06.00 wita telah terjadi penikaman yang mengakibatkan Andika Utia meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membunuh korban Andika utia dengan cara menikam sebanyak da kali pada dada sebelah kiri dan bagian perut;
- Bahwa Penyebabnya terdakwa menikam korban dikarenakan pada waktu itu terdakwa sementara pesta miras disebuah bengkel bersama teman-teman terdakwa, tiba-tiba ada lemparan batu sebanyak dua kali kearah kami tetapi tidak diketahui siapa pelemparnya, tidak lama datang korban bersama dengan seorang temannya bahkan mereka sempat meminum minuman kami, sejak dari datang korban, terdakwa tidak senang dengan cara korban melihat

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga terdakwa tersinggung kemudian terdakwa berteriak setelah itu korban mendekati terdakwa dan memukul wajah terdakwa satu kali kemudian terdakwa kejar lalu terdakwa menikam korban dengan pisau;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan korban tidak ada masalah;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa berada di sebelah bengkel yang berada dipasar tua, tidak berselang lama datang teman terdakwa Rival Mangemba dan diikuti oleh Iqbal Koto serta Claudio, waktu itu kami ngobrol hingga larut malam, sekitar pukul 23.00 wita teman terdakwa membeli minuman cap tikus dan kami meminumnya, dan datang lagi teman terdakwa Indra Ali, waktu menjelang pagi sabtu tanggal 14 Juli 2018 pukul.01.30 wita sementara kami minum-minum ada lemparan batu kearah kami sebanyak 3 kali, tetapi kami tidak tahu siapa pelemparnya terdakwa takut terjadi sesuatu terdakwa pulang mengambil pisau kemudian kembali lagi setelah itu terdakwa pergi keparigi topor untuk mencari tahu siapa pelemparnya dengan ditemani teman terdakwa Claudio, namun tidak tahu siapa pelempar tersebut akhirnya kami kembali di bengkel, sekita pukul 04.00 wita Iqbal Koto dan Claudio pulang, kemudian ditempat itu tinggal terdakwa dan Rival Mangemba dan Indra Ali dan teman terdakwa yang baru datang Farlan, kemudian beberapa saat datang korban dengan temannya yang bernama Aldo, saat datang terdakwa sudah tidak suka cara menatap/ melihat terdakwa dari korban seperti pandang enteng bahkan dari temannya Aldo mengajak korban pulang, korban tidak mau pergi sebaliknya korban terus menatap mata terdakwa sehingga terdakwa tersinggung dan emosi;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh korban pulang tetapi korban tidak mau pulang waktu itu Aldo sempat meminta maaf kepada terdakwa atas keadaan tersebut, sekitar pukul 06.00 wita terdakwa tidak dapat menahan emosi maka terdakwa berteriak (bakuku) kemudian datang Haya biasa terdakwa panggil opa Haya menuger terdakwa karena terdakwa berteriak bahkan menyuruh terdakwa pulang, terdakwa tidak mau pergi dan opa Haya sempat menempeleng terdakwa tidak melawan bahkan pisau milik terdakwa yang saat itu terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa jauhkan dari opa Haya, kemudian opa Haya pergi dan terdakwa melihat korban mendekati terdakwa dan memukul wajah terdakwa satu kali lalu terdakwa mengejar korban sambil memegang pisau, namun terdakwa sempat jatuh di got, pada saat terdakwa jatuh korban berhenti lalu meledek terdakwa dengan mengatakan “ sini ngana “ namun terdakwa berusaha naik kemudian

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



terdakwa mengejanya kembali kemudian korban berbalik menghadap kearah terdakwa maka terdakwa langsung menusukan pisau kearah perut korban satu kali, waktu itu korban sempat jalan, kemudian terdakwa langsung berdiri saat korban masih posisi duduk dijalan terdakwa menusuknya kembali dengan pisau dibagian arah dada kiri, setelah itu korban memegang tangan dan kaki terdakwa namun terdakwa melepaskan diri kemudian terdakwa pergi dan menyerahkan diri kepolsek Maesa;

- Bahwa saat Terdakwa menusuk korban terdakwa tidak tahu seberapa panjang pisau saya masuk kedalam tubuhnya;
- Bahwa terdakwa melakukan secara reflek tidak niat terdakwa untuk membunuh korban;
- Bahwa terdakwa menikam korban senyak dua kali;
- Bahwa terdakwa tidak ingat Berapa banyak Terdakwa meminum minuman keras berupa cap tikus;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan pisau adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) buah pisau jenis badik dengan panjang mata pisau 21 cm, lebar 2.5 cm ujungnya runcing salah satu sisinya tajam , gagang membengkok terbuat dari kayu , dililit dengan solasiban warna merah putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 di Bitung tengah pasar Tua Kecamatan Maesa kota Bitung telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Umar Hulinggi terhadap korban Andika Utia;
- Bahwa terdakwa menikam korban sebanyak dua kali pada bagian dada sebelah kiri dan perut;
- Bahwa terdakwa menikam korban karena tersinggung dengan sifat korban yang memandang remeh korban yang mengakibatkan terdakwa tersinggung dan marah;
- Bahwa penyebab terdakwa menikam korban diawali pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa berada di sebelah bengkel yang berada dipasar tua, tidak berselang lama datang teman terdakwa Rival Mangemba dan diikuti oleh Iqbal Koto serta Claudio, waktu itu kami ngobrol hingga larut malam, sekitar pukul 23.00 wita teman terdakwa membeli minuman cap tikus dan kami meminumnya, dan datang lagi teman terdakwa Indra Ali, waktu menjelang pagi sabtu tanggal 14 Juli 2018 pukul.01.30 wita

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



sementara kami minum-minum ada lemparan batu kearah kami sebanyak 3 kali, tetapi kami tidak tahu siapa pelemparnya terdakwa takut terjadi sesuatu terdakwa pulang mengambil pisau kemudian kembali lagi setelah itu terdakwa pergi keparigi topor untuk mencari tahu siapa pelemparnya dengan ditemani teman terdakwa Claudio, namun tidak tahu siapa pelempar tersebut akhirnya kami kembali di bengkel, sekita pukul 04.00 wita Iqbal Koto dan Claudio pulang, kemudian ditempat itu tinggal terdakwa dan Rifal Mangemba dan Indra Ali dan teman terdakwa yang baru datang Farlan, kemudian beberapa saat datang korban dengan temannya yang bernama Aldo, saat datang terdakwa sudah tidak suka cara menatap/ melihat terdakwa dari korban seperti pandang enteng bahkan dari temannya Aldo mengajak korban pulang, korban tidak mau pergi sebaliknya korban terus menatap mata terdakwa sehingga terdakwa tersinggung dan emosi;

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh korban pulang tetapi korban tidak mau pulang waktu itu Aldo sempat meminta maaf kepada terdakwa atas keadaan tersebut, sekitar pukul 06.00 wita terdakwa tidak dapat menahan emosi maka terdakwa berteriak (bakuku) kemudian datang Haya biasa terdakwa panggil opa Haya menuger terdakwa karena terdakwa berteriak bahkan menyuruh terdakwa pulang, terdakwa tidak mau pergi dan opa Haya sempat menempeleng terdakwa tidak melawan bahkan pisau milik terdakwa yang saat itu terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa jauhkan dari opa Haya, kemudian opa Haya pergi dan terdakwa melihat korban mendekati terdakwa dan memukul wajah terdakwa satu kali lalu terdakwa mengejar korban sambil memegang pisau, namun terdakwa sempat jatuh di got, pada saat terdakwa jatuh korban berhenti lalu meledek terdakwa dengan mengatakan “ sini ngana “ namun terdakwa berusaha naik kemudian terdakwa mengejanya kembali kemudian korban berbalik menghadap kearah terdakwa maka terdakwa langsung menusukan pisau kearah perut korban satu kali, waktu itu korban sempat jalan, kemudian terdakwa langsung berdiri saat korban masih posisi duduk dijalan terdakwa menusuknya kembali dengan pisau dibagian arah dada kiri, setelah itu korban memegang tangan dan kaki terdakwa namun terdakwa melepaskan diri kemudian terdakwa pergi dan menyerahkan diri kepolsek Maesa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1. BARANGSIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barangsiapa ialah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang UMAR HULINGGI dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Ia adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani,hal itu terlihat baik dari kondisi fisik Anak maupun pada saat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan,oleh karenanya dianggap sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

AD.2. DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja ialah sengaja "adalah suatu sikap batin dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan sikap batin tersebut berupa kehendak yang didalamnya meliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan atau gambaran tentang sesuatu itu (Prof.MOELYATNO, SH, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, halaman 172) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa dalam persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 di Bitung tengah Pasar Tua Kecamatan Maesa kota Bitung telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Umar Hulinggi terhadap korban Andika Utia dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa berada di sebelah bengkel yang berada dipasar tua, tidak berselang lama datang teman terdakwa Rival Mangemba dan diikuti oleh Iqbal Koto serta Claudio, waktu itu kami ngobrol hingga larut malam, sekitar pukul 23.00 wita teman terdakwa membeli minuman cap tikus dan kami meminumnya, dan datang lagi teman terdakwa Indra Ali, waktu menjelang pagi sabtu tanggal 14 Juli 2018 pukul.01.30 wita sementara kami minum ada lemparan batu kearah kami sebanyak 3 kali, tetapi kami tidak tahu siapa pelemparnya terdakwa takut terjadi sesuatu terdakwa pulang mengambil pisau kemudian kembali lagi setelah itu terdakwa pergi keparigi topor untuk mencari tahu siapa pelemparnya dengan ditemani teman terdakwa Claudio, namun tidak tahu siapa pelempar tersebut akhirnya kami kembali di bengkel, sekita pukul 04.00 wita Iqbal Koto dan Claudio pulang, kemudian ditempat itu tinggal terdakwa dan Rifal Mangemba dan Indra Ali dan teman terdakwa yang baru datang Farlan, kemudian beberapa saat datang korban dengan temannya yang bernama Aldo, saat datang terdakwa sudah tidak suka cara menatap/ melihat terdakwa dari korban seperti pandang enteng bahkan dari temannya Aldo mengajak korban pulang, korban tidak mau pergi sebaliknya korban terus menatap mata terdakwa sehingga terdakwa tersinggung dan emosi;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh korban pulang tetapi korban tidak mau pulang waktu itu Aldo sempat meminta maaf kepada terdakwa atas keadaan tersebut, sekitar pukul 06.00 wita terdakwa tidak dapat menahan emosi maka terdakwa berteriak (bakuku) kemudian datang Haya biasa terdakwa panggil opa Haya menuger terdakwa karena terdakwa berteriak bahkan menyuruh terdakwa pulang, terdakwa tidak mau pergi dan opa Haya sempat menepeleng terdakwa tidak melawan bahkan pisau milik terdakwa yang saat itu terdakwa pegang dengan tangan kiri terdakwa jauhkan dari opa Haya, kemudian opa Haya pergi dan terdakwa melihat korban mendekati terdakwa dan memukul wajah terdakwa satu kali lalu terdakwa mengejar korban sambil memegang pisau, namun terdakwa sempat jatuh di got, pada saat terdakwa jatuh korban berhenti lalu meledek terdakwa dengan mengatakan “ sini ngana “ namun terdakwa berusaha naik kemudian terdakwa mengejarnya kembali kemudian korban berbalik

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



menghadap kearah terdakwa maka terdakwa langsung menusukan pisau kearah perut korban satu kali, waktu itu korban sempat jalan, kemudian terdakwa langsung berdiri saat korban masih posisi duduk dijalan terdakwa menusuknya kembali dengan pisau dibagian arah dada kiri, setelah itu korban memegang tangan dan kaki terdakwa namun terdakwa melepaskan diri kemudian terdakwa pergi dan menyerahkan diri kepolsek Maesa

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban Andika Utia meninggal dunia sebagaimana Visum et Repertum nomor : 26/ Otopsi/ VII/ 2018/ RS. Bhayangkara perihal Hasil Visum et Repertum Jenazah an.ANDIKA UTIA alias ANDI, yang hasil pemeriksaannya menjelaskan sebagai berikut:

Pemeriksaan Luar :

1. Jenazah berpakaian kaos oblong berwarna dasar abu-abu dengan gambar pemain basket berwarna putih, pada daerah dada terdapat tulisan “ Jordan ” warna putih dan gambar “ X ” warna hitam. Pada daerah dada kiri terdapat dua robekan baru, masing-masing miring dari kiri atas ke kanan bawah dengan ukuran panjang 2,5 Cm (dua koma lima sentimeter) dan melintang dengan ukuran panjang 2 Cm (dua sentimeter) berlumuran darah. Celana panjang jeans warna biru.
2. Jenazah adalah seorang laki-laki muda, kulit sawo matang, panjang tubuh 158 Cm (seratus lima puluh delapan sentimeter), gizi cukup, berat badan tidak ditimbang, tanda khusus, pada daerah dada kanan sampai daerah bahu kanan, serta pada daerah punggung kanan, terdapat tato corak dekoratif warna hitam, merah, biru dan hijau. Pada daerah lengan bawah kiri, terdapat tato tulisan “ Andika Nur”
3. Tanda kematian, kaku mayat terdapat pada seluruh tubuh, lebam mayat warna ungu terdapat pada daerah belakang, hilang pada penekanan.
4. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :
 - a. Pada daerah dada kiri 2,5 Cm (dua koma lima sentimeter) dari garis pertengahan depan, 20 Cm (dua puluh sentimeter) di bawah puncak bahu serta 112 Cm (seratus dua belas sentimeter) di atas tumit terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka 2 Cm (dua sentimeter), tepi luka rata dengan satu sudut tajam, dalam luka masuk ke rongga dada melalui antar iga ke tiga.
 - b. Pada daerah dada kiri, 15 Cm (lima belas sentimeter) dari garis pertengahan depan, 30 (tiga puluh sentimeter) di bawah puncak bahu, terdapat luka terbuka dangkal miring dari kiri atas ke kanan bawah,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang luka 5 Cm (lima sentimeter), tepi luka rata, dasar luka membentuk garis pada jaringan di bawah kulit.

Pemeriksaan Dalam :

1. Kepala bagian dalam tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Sekat kandung Jantung bagian depan terdapat luka tembus dengan panjang 1,5 Cm (satu koma lima sentimeter) pada dinding balik kanan jantung, terdapat luka tembus dengan ukuran panjang 1,5 (satu koma lima sentimeter). Dalam rongga kandung jantung terdapat bekuan darah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh mililiter). Alat lain dalam rongga dada tidak ditemukan tanda kekerasan, jantung sebesar kepalan tangan korban.
3. Alat-alat dalam rongga perut tidak ditemukan tanda kekerasan. Dalam lambung terdapat cairan berbau alkohol.

Alur Luka :

Luka yang ditemukan pada pemeriksaan luar pasal satu angka romawi ayat empat (a), membentuk alur sebagai berikut luka menembus kulit, jaringan dibawah kulit, otot, jaringan antar iga ke tiga, masuk ke rongga dada, menembus sekat jantung, menembus dinding bilik kanan jantung, alur luka berjalan dari kiri depan ke kanan belakang sepanjang 12 Cm (dua belas sentimeter), membentuk sudut 90 derajat dengan sumbu tubuh.

Kesimpulan :

1. Lama kematian sikorban telah berlangsung enam sampai dengan delapan jam pada saat pemeriksaan
2. Tanda Kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan adalah kekerasan tajam.
3. Sebab kematian sikorban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah dada kiri menembus bilik kanan jantung menyebabkan terjadi kegagalan fungsi pompa jantung oleh karena cengkraman bekuan darah (tamponade jantung).

Sebab kematian korban adalah kerusakan organ jantung yang menyebabkan perdarahan luas di rongga dada akibat kekerasan benda tajam yang dapat menyebabkan kematian

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti maka terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti karena barang bukti ini adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang ini haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kematian bagi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **UMAR HULINGGI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau jenis badik dengan panjang mata pisau 21 cm, lebar 2,5 cm ujungnya runcing salah satu sisinya tajam, gagang membengkok terbuat dari kayu dililit dengan solasiban warna merah dan putih dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 3.000.00 (tiga ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018, oleh kami, **RONALD MASSANG S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAUSIAH, S.H.**, **HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI MADE SUPARMI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh **ORCHIDO BELAMARGA, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAUSIAH, S.H.

RONALD MASSANG S.H., M.H.

HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NI MADE SUPARMI, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 195/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)